



PUTUSAN

Nomor : 138 / PID/ 2015 / PT.SMG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : H. HARYONO bin RADIMAN ; -----

Tempat lahir : Pati ; -----

Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 22 Juni 1958 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

K e b a n g s a a n : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Desa Langgenharjo RT. 09 RW. II
Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ;

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta/Anggota DPRD Pati ;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NIMERODI GULO,
S.H., M.H, Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 07 Mei 2015 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berturut- turut ;-----

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Juni 2015 Nomor : 138/ PEN.PID/2015/PT.SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini;-----
- II. Berkas perkara dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini,serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 05

Hal. 1 Puts.No. 138/PID/2015/PT.SMG



Mei 2015 Nomor : 224/Pid.B/2014/PN Pti. dalam
perkara Terdakwa tersebut di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2014 No.Reg.Perk. : PDM - 83 / Pati
/Ep.1/10/2014, Terdakwa didakwa :

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa terdakwa H. Haryono bin Radiman, pada hari Selasa tanggal
15 Juli 2014 sekira jam 10.15 Wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar
waktu itu dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di halaman Balai
Desa Langgenharjo Kec. Juwana Kab. Pati, atau setidaknya-tidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Pati, dengan sengaja menyerang kehormatan atau
nama baik seseorang yakni saksi Sutam bin Sungkono dengan
menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu
diketahui umum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara
sebagai berikut :

- Semula pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira
pukul 10.15 wib bertempat di balai desa Langgenharjo
berlangsung rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa
Langgenharjo yakni saksi Suwadi bin Rohadi dan dalam
rapat tersebut juga hadir tamu undangan yakni Panitia
Lelang bengkok desa termasuk saksi Sutam bin
Sungkono untuk menyelesaikan permasalahan lelang
tambak geneng-geneng 2 milik bondodeso Desa
Langgenharjo. Bahwa dalam rapat tersebut telah
diputuskan oleh Kepala Desa Langgenharjo yakni saksi
Suwadi bin Rohadi sebagai penanggungjawab
pelaksanaan Lelang Bengkok Desa Langgenharjo
dengan keputusan yang intinya bahwa untuk



memindahkan gubug milik terdakwa yang dibangun dilokasi tambak dalam kawasan bengkok desa. Bahwa atas keputusan dari Kepala Desa Langgenharjo tersebut terdakwa yang kecewa akan keputusan tersebut keluar meninggalkan ruang rapat menuju halaman balai desa dengan diikuti oleh saksi Sutarn bin Sungkono yang berkata kepada terdakwa dalam bahasa Jawa yakni "*kowe menungso gak duwe isin, tambak wis gak dadi hakmu kok gubug ijeh nek kono*" (kamu manusia tidak punya malu, tambak sudah tidak menjadi hak kamu kok gubugnya masih disitu), bahwa atas perkataan saksi Sutarn bin Sungkono tersebut terdakwa tidak terima dan dengan nada emosi menyerang tuduhan yang tidak beralasan kepada saksi Sutarn bin Sungkono dihadapan dan diketahui oleh orang banyak yakni dengan kata-kata dalam bahasa Jawa yakni "*kowe ngentekno duit desa*" (kamu menghabiskan duit desa) bahwa atas kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa yang ditujukan kepada saksi Sutarn bin Sungkono dihadapan orang banyak mengakibatkan saksi Sutarn bin Sungkono merasa terhina atas perkataan terdakwa tersebut.

- Bahwa atas perkataan dan perbuatan terdakwa yang telah menghina dan mempermalukan saksi Sutarn bin Sungkono di hadapan orang banyak tersebut maka saksi Sutarn bin Sungkono melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian sektor Juwana guna proses penyidikan lebih lanjut.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 1 KUHP.**-----

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa H. Haryono bin Radiman, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira jam 10.15 Wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar

Hal. 3 Puts.No.138/PID/2015/PT.SMG



waktu itu dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di halaman Balai Desa Langgenharjo Kec. Juwana Kab. Pati, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Semula pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 10.15 wib bertempat di balai desa Langgenharjo berlangsung rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa Langgenharjo yakni saksi Suwadi bin Rohadi dan dalam rapat tersebut juga hadir tamu undangan yakni Panitia Lelang bengkok desa termasuk saksi Sutam bin Sungkono untuk menyelesaikan permasalahan lelang tambak geneng-geneng 2 milik bondodeso Desa Langgenharjo. Bahwa dalam rapat tersebut telah diputuskan oleh Kepala Desa Langgenharjo yakni saksi Suwadi bin Rohadi sebagai penanggungjawab pelaksanaan Lelang Bengkok Desa Langgenharjo dengan keputusan yang intinya bahwa untuk memindahkan gubug milik terdakwa yang dibangun dilokasi tambak dalam kawasan bengkok desa. Bahwa atas keputusan dari Kepala Desa Langgenharjo tersebut terdakwa yang kecewa akan keputusan tersebut keluar meninggalkan ruang rapat menuju halaman balai desa dengan diikuti oleh saksi Sutam bin Sungkono yang berkata kepada terdakwa dalam bahwa jawa yakni *"kowe menungso gak duwe isin, tambak wis gak dadi hakmu kok gubug ijeh nek kono"* (kamu manusia tidak punya malu, tambak sudah tidak menjadi hak kamu kok gubugnya masih disitu), bahwa atas perkataan saksi Sutam bin Sungkono tersebut terdakwa tidak terima dan dengan nada emosi menuduh tanpa alasan yang jelas



kepada saksi Sutam bin Sungkono dihadapan dan keteahui oleh orang banyak yakni dengan kata-kata dalam bahasa jawa yakni "kowe ngentekno duit desa" (kamu menghabiskan duit desa) bahwa atas tuduhan yang diucapkan oleh terdakwa dan ditujukan kepada saksi Sutam bin Sungkono dihadapan orang banyak mengakibatkan saksi Sutam bin Sungkono merasa difitnah atas tuduhan terdakwa tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah menuduh tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka saksi Sutam bin Sungkono melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian sektor Juwana guna proses penyidikan lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2015, Nomor : Reg.Perk. : PDM - 83/ Pati /Ep.1/10/2014, Terdakwa dituntut :

1. Menyatakan terdakwa H. HARYONO bin RADIMAN bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan alternatif pertama ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. HARYONO bin RADIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pati, tanggal 05 Mei 2015 Nomor : 224/ Pid.B/2014/PN Pti menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 5 Puts.No.138/PID/2015/PT.SMG



1. Menyatakan Terdakwa H. HARYONO bin RADIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENISTAAN" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati tanggal 08 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 224/Pid.B/2014/PN Pti dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2015 ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati tanggal 11 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 224/Pid.B/2014/PN Pti dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juni 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 17 Juni 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2015 ; -----



Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Juni 2015 dan tanggal 08 Juni 2015 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat- syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang – undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam dakwaannya, ternyata sama sekali tidak terbukti, karena alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (!) KUHAP, tidak ditemukan sama sekali. Jangankan dua alat bukti sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, untuk memenuhi satu alat buktipun tidak dapat ditemukan.
- Bahwa andaikan Majelis Hakim berusaha untuk mencari-cari alat bukti berupa adanya alat bukti saksi, dan ahli atau petunjuk (walaupun sejatinya tidak ada sama sekali petunjuk), maka Terdakwa tetap saja tidak dapat dihukum karena pembelaan diri secara terpaksa atau noodweer sebagaimana dijelaskan JAN REMMELINK bahwa pembelaan yang tidak dapat diancam dengan pidana adalah pembelaan dalam konteks martabat dan dalam konteks kesusilaan. Sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum atau anslag van rechtsvolging.

Hal. 7 Puts.No.138/PID/2015/PT.SMG



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak ditemukan hal – hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 05 Mei 2015 Nomor : 224/Pid.B/2014/PN Pti , sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 05 Mei 2015 Nomor : 224/Pid.B/2014/PN Pti , dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan demikian menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena itu putusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa khusus pertimbangan unsur ke 4 Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut dibawah ; -----

Menimbang, bahwa unsur ke 4 Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah **“dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu”**, atau menurut terjemahan Prof.Moeljatno, SH, adalah **“yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”**. -----

Menimbang, bahwa makna/arti **“tersiar”** adalah dapat diketahui oleh umum / orang banyak cq ucapan kata yang dituduhkan diketahui paling sedikit 2 (dua) orang. Sedangkan makna/arti di ketahui umum adalah ucapan kata yang dituduhkan memang dapat diketahui umum paling sedikit 2 (dua) orang. Makna/arti pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (mengambil dari Komentar R.Soesilo) dengan terjemahan Prof.Moeljatno, SH sama, yaitu tuduhan pencemaran termaksud dikehendaki dapat diketahui umum. -----



Menimbang, bahwa dalam hal dikehendaki hubungannya dengan kesengajaan (baik kepastian, keharusan maupun kemungkinan) seseorang dalam melakukan tuduhan pencemaran sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak harus benar-benar mempunyai niat/dan sengaja agar umum atau orang banyak dapat mengetahui, tetapi pelaku pencemaran mengetahui bahwa pencemaran yang dilakukan diketahui umum paling sedikit 2 (dua) orang cq saksi korban Sutam bin Sungkono, saksi Suwadi bin Rohadi, saksi Daryanto bin Kerto dan saksi Rakiman bin Waluyo. Para saksi ini mengetahui (dan mendengar) ucapan kata pelaku pencemaran (Terdakwa) terhadap saksi korban Sutam bin Sungkono “kowe ngentekno duit deso”(kamu menghabiskan uang deso). Dengan ucapan/ perbuatan tersebut saksi korban Sutam bin Sungkono merasa malu (tersinggung kehormatannya).

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan perbuatan pidana (pencemaran), tidak harus dalam keadaan tenang/ dan direncanakan terlebih dahulu, tetapi dapat dilakukan seketika, baik dengan emosi atau tanpa emosi. Juga, baik dengan inisiatifnya melakukan perbuatan, maupun sebagai reaksi balasan (bukan inisiatifnya) karena merasa terlanggar haknya (kehormatan). -----

Menimbang, bahwa dalam hal sebagai reaksi balasan karena merasa kehormatannya dilanggar sehingga bereaksi menanggapi dengan cara mengucapkan kata-kata sebagaimana tersebut diatas, sedangkan yang menghina/mencemarkan (saksi Sutam bin Sungkono) dengan perkataan “ kowe menungso gak duwe isin, tambak wis gak hakmu kog gubuk ijeh neng kono” (kamu manusia tidak punya malu, tambak sudah tidak menjadi hakmu kok gubugnya masih di situ)” terhadap Terdakwa ; adalah merupakan kewenangan polisi selaku penyidik memproses/ dan menindaklanjuti laporan pengaduan Terdakwa terhadap saksi korban termaksud. -----

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut diatas, unsur ke -4 dalam pasal 310 ayat (1) KUHP menjadi terpenuhi/ terbukti. -----

Hal. 9 Puts.No.138/PID/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 05 Mei 2015 Nomor : 224/Pid.B/2014/PN Pti .. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap bersalah dan dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 14 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 05 Mei 2015 Nomor : 224/Pid.B/2014/PN Pti, yang dimintakan banding tersebut ; ---
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA** tanggal **28 JULI 2015** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **SOEKOSANTOSO,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H.SUDIRMAN W.P,SH. MH** dan **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **3 AGUSTUS 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu **Hj.YULIA SA'ADAH, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H.SUDIRMAN W.P,SH.MH.

SOEKOSANTOSO,SH.MH.

ttd

I NYOMAN SUTAMA, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj.YULIA SA'ADAH, SH.MH.

Hal. 11 Puts.No.138/PID/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)